BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil analisis penelitian dan pembahasan secara desktiptif dan verifikatif yang telah dilakukan, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

(1) Kebijakan pajak penghasilan berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan. Dengan kata lain, kebijakan pajak penghasilan atas pajak penghasilan yang ditetapkan untuk wajib pajak badan sangat terasa. Implementasi kebijakan pajak penghasilan yang baik akan mendorong penerimaan pajak dari wajib pajak badan berupa pajak penghasilan badan lebih meningkat. Tetapi, jika semua pihak berfikir untuk menurunkan pajak, pembiayaan pembangunan akan terlantar. Demikian pula dengan pemerataan dan perbaikan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemungutan pajak badan adalah bentuk dari pemerataan karena selain badan besar dan kekayaan kepemilikan saham, pajak juga akan diterapkan kepada UKM beromzet yang telah ditentukan dan diminta kepada pihak tertentu untuk tidak hanya menilai dari sisi terjadi dalam suatu kebijakan karena dalam penerapan kebijakan perpajakan lebih fokus melihatnya dari sisi bahwa keberadaan pajak itu berlaku menyeluruh.

(2) Pajak penghasilan badan berpengaruh negatif terhadap upah. Implementasi pajak penghasilan badan yang dikenakan bagi wajib pajak badan menandakan badan

tidak memiliki pengaruh terhadap pemberian upah yang dilakukan pada perusahaannya tersebut. Dalam hal ini juga, salah satu kewajiban perusahaan adalah memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas gaji dan penghasilan lainnya yang mereka bayarkan kepada karyawannya. Walau demikian, hal itu tidak dapat menjadi salah satu pengaruh atas pajak penghasilan badan.

5.2 Saran

Mengacu pada kesimpulan hasil penelitian, maka penulis menyampaikan beberapa saran bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, antara lain :

(1) Kebijakan pajak perghasilan badan yang berlaku saat ini khususnya untuk pajak penghasilan badan yang dikenakan untuk usaha kecil, menengah maupun usaha besar perlu di benahi. Salah satunya dari sudut pemberian insentif dan tarif pajaknya. Insentif pajak diberikan secara adil baik untuk badan usaha yang kecil maupun besar agar ada pihak yang merasa dirugikan atas kebijakan pajak tersebut. Perlu juga adanya kebijakan perpajakan yang memberikan keringanan perpajakan kepada masyarakat. Kebijakan yang dibuat perlu mempertimbangkan seluruh aspek yang berhubungan dengan penghasilan badan, termasuk situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini.

(2) Kenaikan tarif pajak penghasilan badan dapat menjadi salah satu faktor penyebab para pemberi kerja tidak menaikkan upah para karyawannya. Secara tidak langsung hal ini dapat membuat para pekerja menjadi tidak loyal atas

pekerjaannya. Oleh karena itu, system pengupahan perlu dibenahi utamanya Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan harus lebih adil lagi, agar antara pemberi kerja dan para pekerja menemukan solusi untuk dapat sama-sama memberikan sesuai dengan standard dan system pengupahan yang berlaku. Pajak penghasilan badan meningkat jika profit atau keuntungan dari badan/perusahaan tersebut meningkat. Salah satu cara mendorong nya yaitu meningkatkan kinerja para pekerjanya dangan cara memberikan upah yang layak sesuai dengan taraf hidup.